MAHKAMAH

MENDOBRAK MITOS KEMAPANAN

BOOKLET EDISI 2/XXXIII/2018

KEKERASAN SEKSUAL

DI RUANG PUBLIK

SEKAPUR SIRIH

Sudah dua bulan lebih lamanya dapur BPPM Mahkamah tidak mengepulkan asapnya. Bahan-bahan untuk memasak sudah dipersiapkan kala itu. Namun, 'hidangan'-nya tak kunjung siap.

Kini, hadirlah di hadapan pembaca sekalian sajian booklet edisi kedua dari BPPM Mahkamah. Mengambil tema kekerasan seksual di ruang publik, kami mencoba memaparkan berbagai hal seluk beluk kekerasan seksual. Rupanya bagi kami, isu kekerasan seksual dapat selalu menjadi isu terhangat yang layak diperbincangkan kapan saja. Sebab, isu ini semakin mengkhawatirkan seiring berkembangnya zaman.

Data pun berbicara. Komnas Perempuan mencatat satu dari 35 perempuan di Indonesia dilecehkan secara seksual. Ini berarti setiap dua jam, terdapat tiga perempuan yang dilecehkan secara seksual. Kekerasan tersebut bahkan bisa terjadi di tempat yang sepi semacam gang sempit nan gelap, atau di tempat umum yang ramai sekalipun.

Isu kekerasan seksual pada perkembangannya, mengalami puncaknya ketika di dunia maya isu ini mejadi viral sejak kemunculan tagar #MeToo. Tagar ini dipakai untuk meningkatkan keberanian perempuan dan laki-laki yang menjadi korban kekerasan seksual untuk mengungkapkan kisahnya. Alhasil banyak kalangan yang membongkar kisah kelamnya di media sosial. Tak hanya datang dari kalangan orang biasa, tapi juga artis-artis serta model-model papan atas yang mengaku dilecehkan secara seksual di lingkungan pekerjaannya.

Publik Indonesia sempat dihebohkan dengan kisah Yuyun, mahasiswi sekolah menengah pertama yang diperkosa di sebuah kebun oleh 14 orang lelaki. Kisah Yuyun ini menggetarkan banyak nurani manusia. Masih segar pula di ingatan kita, sekelompok murid sekolah internasional dilecehkan oleh pihak internal sekolah itu sendiri. Serta, berbagai kasus lain di luar batas kemanusiaan.

Banyaknya isu-isu kekerasan seksual itulah yang melatarbelakangi BPPM Mahkamah sepakat untuk mengambil tema tersebut. Dalam produk ini, BPPM Mahkamah mencoba menghadirkan data-data mengenai kekerasan seksual. Tujuannya, agar pembaca menjadi terbuka dan menyadari bahwa isu kekerasan seksual ini bukan masalah yang sepele. Kekerasan dan pelecehan seksual bisa terjadi kepada siapapun. Lelaki, perempuan, tua, dan muda. Tak peduli pakaian apa yang dikenakan korbannya kala itu.

Akhir kata, selamat menikmati hidangan kedua dari kami.

Salam, Baca Tulis Lawan!

Pemimpin Redaksi

Pelecehan Seksual, Siapa yang Harus Disalahkan?

Sekitar bulan Oktober 2017, jagat media sosial dihebohkan dengan tagar #MeToo. Tagar ini digunakan oleh orang-orang, khususnya perempuan untuk menyuarakan pengalamannya dilecehkan secara seksual. Adapun aktris Alyssa Milano mempopulerkan tagar ini, meskipun istilah me too sudah mulai digunakan pada tahun 2006. Ia menggunakan tagar tersebut sebagai bagian dari gerakan kesadaran sebagai upaya untuk mengungkap pelecehan dan kekerasan seksual. Berawal darinya, banyak aktris dan model yang kemudian berani menceritakan sisi gelap industri film dan model. Tak tanggung-tanggung, tagar ini menyangkut nama Harvey Weinstein hingga orang nomor satu di Amerika Serikat, Donald Trump.

Lebih dari 20 wanita, diantaranya adalah aktris Gwyneth Paltrow dan Angelina Jolie, membuat pengakuan telah dilecehkan (diperkosa dan diserang secara seksual) oleh Harvey Weinstein. Tiga perempuan mengklaim dirinya dilecehkan oleh Donald Trump sebelum dirinya menduduki kursi presiden. Tentu saja, hal itu disangkal oleh Trump.

Gerakan Alyssa Milano ini terus meluas, Dalam wawancaranya dengan majalah Rolling Stone, aktris berkebangsaan Amerika ini menyatakan bahwa dirinya beserta 300 perempuan yang berkecimpung di industri film membuat gerakan baru, yaitu Time's Up.

Pelecehan seksual bukanlah hal yang baru dalam sejarah manusia. Istilah pelecehan seksual, yang kerap kali dipersamakan dengan kekerasan seksual, pertama kali diperkenalkan oleh junalis Lin Farley pada tahun 1970an. Saat itu, isu yang berkembang adalah pelecehan seksual terhadap perempuan di tempat kerja.

Tak hanya di tempat kerja, pelecehan seksual bisa terjadi di mana saja, termasuk di ruang publik. Tidak perlu jauh-jauh, kali ini kasusnya terjadi di Tanah Mataram. Januari lalu, seorang mahasiswa perguruan tinggi swasta di Yogyakarta ini terpaksa mendekam di penjara Mapolresta Yogyakarta setelah meremas payudara seorang wanita di suatu pusat perbelanjaan. Mahasiswa tersebut mengaku, aksinya bukan merupakan yang pertama. Sebelumya, ia pernah melakukan pelecahan dengan korban yang berbeda.

Pelecehan seksual juga seringkali diidentikkan dengan perempuan sebagai korbannya. Padahal, seiring berkembangnya zaman, laki-laki pun bisa mengalami. Bentuk-bentuk pelecehan yang dialami oleh laki-laki ini termasuk sentuhan yang tidak diinginkan serta keterlibatan dalam suatu candaan yang berbau seksual. Pada tahun 2015, 17.1 persen dari 6.822 laporan kekerasan seksual korbannya ialah para laki-laki yang dilecehkan oleh perempuan maupun sesama laki-laki di tempat kerjanya.

Seperti yang dialami oleh Ryan Locke, seorang model pria, mengaku dilecehkan saat sesi pemotretan oleh Mario Testino, fotografer asal Brazil yang terkenal karena sering memotret untuk keluarga kerajaan Inggris. Di Indonesia, seorang lelaki asal Kupang dilecehkan oleh dua orang perempuan remaja. Parahnya lagi, pelecehan terhadap lelaki difabel itu direkam video dan viral di media sosial. Dua perempuan itupun dipolisikan oleh keluarga korban.

Dari sekian banyak kasus pelecehan seksual, seringkali korban dipersalahkan atas kejadian yang menimpanya. Peribahasa sudah jatuh tertimpa tangga kiranya tepat menggambarkan betapa sialnya menjadi korban pelecehan seksual. Sudah harus menanggung malu dan trauma, masih pula ia harus disalahkan atas kejadian itu.

Sophia Hage, direktur kampanye kelompok penyintas kekerasan seksual Lentera Indonesia dalam wawancaranya kepada BBC Indonesia mengatakan bahwa sering dalam kasus perkosaan, orang lebih berfokus pada apa yang dipakai korban pada saat itu. Selain itu, lanjut Sophia, disinggung pula mengenai mengapa si korban pulang malam, atau mengapa orang tuanya tidak bisa mendidik anak perempuannya dengan baik.Stigma-stigma semacam inilah yang kemudian memperburuk keadaan. Sebab, hal tersebut menempatkan segala kesalahan terhadap korban atau victim blaming. Jarang sekali orang membicarakan mengenai pelakunya.

Lain lagi dengan kasus yang menimpa Baiq Nuril Maknun. Ia mengalami pelecehan seksual oleh kepala sekolah tempatnya bekerja melalui telepon. Nuril merekam pembicaraan tersebut hingga pada suatu hari seseorang membocorkan rekaman tersebut. Si pelaku kemudian tahu dan melaporkan Nuril dilaporkan ke polisi atas tuduhan mentransmisikan rekaman elektronik. Warganet merespons dengan membuat gerakan bertagar #SaveIbuNuril untuk memberi dukungan terhadapnya.

Stereotip masyarakat mengenai kasus pelecehan seksual harus dihilangkan. Mengenai pakaian apa yang dipakai, misalnya. Di era sekarang, tidak sedikit pula kasus pelecehan seksual di mana korbannya memakai pakaian yang sopan. (mungkin bisa kasih contoh kasus pelecehan yang korbannya berpakaian sopan/tertutup?) Kalau sudah begini, apakah korban masih perlu harus menanggung cacian dari masyarakat?

Mungkin memang benar bahwa Time's Up. Waktu kita telah habis untuk menyalahkan korban. Bukan lagi saatnya kita memikirkan apa pakaian yang digunakan korban, bagaimana ia dididik dalam lingkungan keluarganya, atau pekerjaan apa yang ditekuni olehnya. Pelaku dalam hal ini perlu disalahkan juga karena ia tak bisa menahan nafsu lahiriahnya. Namun, tampaknya sistem regulasi kita belum sampai ke tahap itu.Meskipun, rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual sedang digodok oleh wakil-wakil rakyat kita di Senayan. Harapannya, undang-undang tersebut nantinya dapat mengakomodasi kebutuhan korban dan menetapkan hukuman yang setimpal bagi pelaku tindak kekerasan seksual.

Referensi :

https://www.thesun.co.uk/tvandshowbiz/4700676/me-too-metoo-harvey-weinstein-donald-trump/ , diakses 16 Mei 2018.

https://regional.kompas.com/read/2018/01/08/14290921/usai-minta-maaf-seorang-mahasiswa-lakukan-pelecehan-seksual , diakses 16 Mei 2018.

https://www.plbsh.com/yes-men-can-be-sexually-harassed-in-the-workplace/, diakses 16 Mei 2018.

https://regional.kompas.com/read/2018/04/29/08423551/ini-motif-2-gadis-yang-lakukan-pelecehan-seksual-terhadap-pria-difabel , diakses 17 Mei 2018.

DAFTAR ISI //

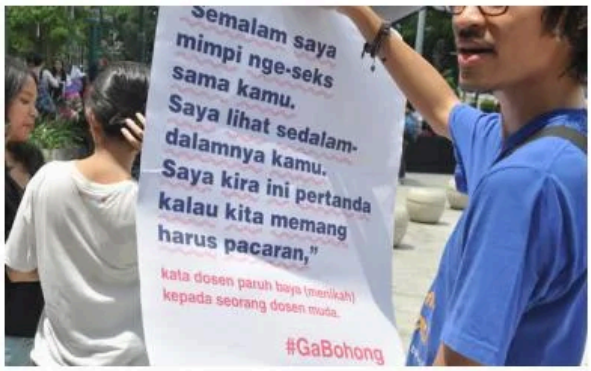

LIPUTAN UTAMA

PELECEHAN SEKSUAL: SUDAHKAH MENGHILANG?

Hal. 7

ARTIKEL

KEKERASAN SEKSUAL DI RUANG PUBLIK: SALAH SIAPA?

Hal. 11

SOSOK

KELINDAN INKLUSIVITAS DAN ADVOKASI HAK PEREMPUAN

Hal. 15

IUS CONSTITUENDUM

MERUMUSKAN KEMBALI PERLINDUNGAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL

Hal. 22

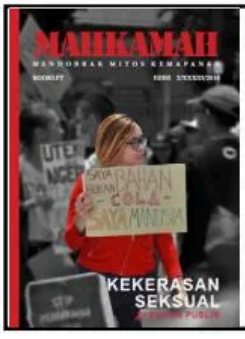

SAMPUL

Foto oleh Parasurama Ardi Tri Pamungkas dan Arjun Subarkah

Aksi Women March di Titik Nol Kilometer Kota Yogyakarta, 8 Maret 2018. Foto diambil pada saat peliputan

INTERMESO

GANG SEMPIT

Hal. 18

SEPUTAR KAMPUS

MENANTI KEMBALINYA BONBIN

Hal. 20

RESENSI

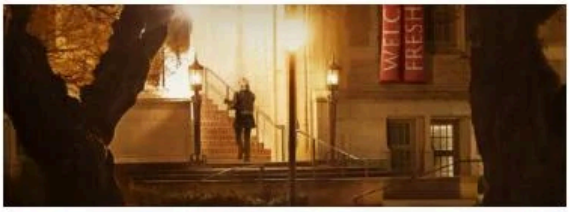

"THE HUNTING GROUND": PERJUANGAN TIADA HENTI MAHASISWA KORBAN PELECEHAN SEKSUAL DI KAMPUS

Hal. 26

CERPEN

PUNAR BHAWA

Hal. 28

PELINDUNG: Tuhan Yang Maha Esa
PENASIHAT:
Dr. Zainal Arifin Mochtar, S.H., LL.M.
Jeremias Lemek, S.H.

DIVISI UMUM
Pemimpin Umum: Parasurama Ardi Tri Pamungkas
Sekeretaris Umum: Btari Kinayungan
Bendhara Umum: Arifah Nur Pratiwi

DIVISI REDAKSI
Pemimpin Redaksi: Arifiana Triesedyawati Puspita Wardhani
Tim Kreatif Booklet : Faiz Al-Haq M Raya, Muhammad Rizal
Tim Kreatif Web : Fariz Muhammad Fajri
Tim Kreatif Majalah : Septiani Pratiwi, Angelina Audrey Ardanentya
Staf Redaksi : Afifah Hasna Lishayora, Audrey Kartisha Mokobombang, Beby Putri Adriansa Pane, Meilya Avelin Yohana, Roshinta Nabella, Trisna Ferani Putri, Etheldreda d'ely Eunice Luzchenny Tenda Wongkar, Ichsan Nur Muhammad Salim, Wiwing Erliana, FatimahAz-Zahrah, Fardi Prabowo Jati, Imam Prabowo, Agnes Sulistyawati, Arsy Aulia

DIVISI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Kepala Divisi Penelitian dan Pengembangan: Evasolina Lubis
Ketua Sub Divisi PSDM: Audra Shri Ranatika Sutista
Ketua Sub Divisi Diskusi dan Riset: Ajhi Fibrianto
Staf Divisi Penelitian dan Pengembangan:
RM Abi Satria Bhaskara, Aldeenea Cristabel, Raynal Arrung Bua, Amanda Megawati Soestika, Farrah Erifa Roni, Btari Kinayungan, Fitri Isni Ridha, Fatih Alrosyid, Rully Faradhila Ariani, Hans Thioso

DIVISI FOTOGRAFI DAN ARTISTIK
Kepala Divisi Fotografi dan Artistik: Ade Wulan Fitriana
Ketua Sub-divisi Fotografi dan Videografi: Farhan Fauzi
Ketua Sub-divisi Layout dan Desain: Naura Nur Fadila
Ketua Sub-divisi Illustrasi: Aisyah Rizky Aulia Danti
Staf Divisi Fotografi dan Artistik:
Abimanyu Farras, Ardin Naufal Ganimeda, Arjun Subarkah, Afriyanda Setyaning Budi, Desta Pinashika Jananuraga, Khoiruddin Tri Ardiansah, Evangelita Dyah Sekar Arum, Vansona Stalony

DIVISI JARINGAN DAN PEMASARAN
Kepala Divisi Jaringan dan Perusahaan: William Bahari Siregar
Ketua Sub-divisi Jaringan: Nesya Salsabila Ashari
Ketua Sub-divisi Pemasaran: Muhammad Hafizh Akram
Staf Divisi Jaringan dan Pemasaran: Berliana Dwi Arthanti

ISSN: 0854-2160

Pelecehan Seksual:

Sudahkah Menghilang?

Untuk pelecehan seksual dalam benuk Siulan atau menggoda sebenarnya termasuk pelecehan seksual namun sulit untuk dibuktikan hampir sama dengan pembutian dari pelecehan seksual dalam bentuk memegang daerah vital perempuan.

Isu pelecehan seksual bukanlah isu basi, pelecehan seksual masih marak terjadi. Sesuai dengan data Rifka Annisa, salah satu t ingkat pelecehan seksual tahun 2017, 297 kasus 60 % mayoritas KTI (Kekerasan Terhadap Istri), data relatif naik turun.

Bentuk pelecehan seksual macam-macam, baik berupa verbal maupun tindakan. Di "*switt in*"dirangkul bahkan dipegang area vital atau sensitive semua adalah bentuk dari pelecehan seksual. Kasus yang sering ditangani oleh Rifka Annisa kebanyakan adalah pelecehan seksual lewat tindakan, untuk pelecehan seksual verbal tindakan. "Untuk pelecehan seksual dalam benuk Siulan atau menggoda sebenarnya termasuk pelecehan seksual namun sulit untuk dibuktikan hampir sama dengan pembutian dari pelecehan seksual dalam bentuk memegang daerah vital perempuan" Ujar Anita ketika ditanya bagaimana dengan perlindungan untuk perempuan yang menddapatkan pelecehan *suitan* di jalan.

Pelecehan dan kekerasan seksual yang paling tinggi menurut LBH Rifka Annisa adalah KTI. Menurut Anita salah seorang staf Rifka Annisa latar belakag dari tingginnya KTI adalah wilayah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta belum dapat dibilang merata, merata yang dimaksud ialah dari berbagai aspek seperti perekonomian, fasilitas kota hingga geografisnya. Hal ini yang menjadi alasan beragamnya data yang diperoleh untuk kekerasan terhadap wanita di Provinsi ini. Kabupaten Sleman menduduki peringkat pertama untuk kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang istri biasanya menjadi korban. Ketergantungan perekonomian dari sang istri yang menjadi faktor utama dari kasus ini, dalam investigasi beberapa kasus ternyata ada faktor ketergantungan perekonomian istri kepada suami yang menjadi salah satu faktor terjadinya kekerasan dan pelecehan seksual. Sang istri dilarang bekerja oleh suaminya dengan alasan anaknya sudah mulai beranjak dewasa sehingga perlu adanya pengawasan dari ibunya dan tidak boleh ditinggal-tinggal, istri pun dituntut harus mengerjakan segala kebutuhan rumah tangga, dengan bermodal janji oleh sang suami yang akan selalu menafkahi. Sehingga apabila sekalipun terjadi KDRT, istri hanya dapat menerima tanpa dapat berbuat apa-apa karena kehidupannya ditopang oleh suaminya. Sehingga perlu dilakukan pendampingan psikologis terhadap suami-istri yang seperti ini agar terciptanya keluarga yang harmonis.

Pelecehan seksual juga sering terjadi dalam berpacaran, menurut Anita, dibuktikan dengan banyak pelaporan ke Rifka Annisa. Namun Anita melanjut-

kan bahwa dalam penyelesaian pelecehan seksual dalam pacaran yang menyebabkan kehamilan tidak mesti menikah, sifatnya kasuistis tidak mesti semua kasus sama penangannya. Biasanya lepas dari pasangannya dan lebih *concern* terhadap dirinya sendiri dan keluarga bahkan survive karena ada anak. Contoh, si A dan B berhubungan badan, tapi A melarikan diri. Solusi orang tua menikahkan dengan siapa saja daripada menanggung malu dan si anak tidak memiliki ayah, itu merupakan solusi di luar kontrol. "Menikah atas dasar pernah melakukan hubungan layaknya suami istri dan juga kekerasan seksual bukan solusi." Tutur Anita.

Di sisi lain, Kabupaten Gunungkidul menempati peringkat pertama dalam kasus kekerasan terhadap anak. Dikarenakan masih banyaknya daerah-daerah yang jauh dari pusat kota yang menyebabkan akses pendidikan yang masih sulit. Seorang anak belum paham bagaimana ia harus menjaga relasi maupun melakukan penolakan sehingga sangat rentan menjadi korban maupun pelaku kekerasan dan pelecehan seksual. Perkembangan zaman memang mengubah pola perilaku masyarakat, namun anak di bawah umur yang belum memiliki kemampuan memilah informasi mempu mengakibatkan ia menjadi pelaku pelecehan seksual. Seorang anak kecil yang masih polos pastinya memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, tanpa adanya filterisasi saat ini anak pun bebas mengakses segala konten yang ada di internet termasuk konten yang berbau pornografi.

Rifka Annisa menuturkan pernah menangani baik korban, pelaku, dan saksi yang berusia anak (di bawah 18 tahun). Bentuk pendampingan yang diberikan yaitu secara psikologi dan hukum, tetapi caranya yang beda, teknik beda, gaya beda, gesture yang berbeda, bahkan bias menggunakan boneka untuk menstimulus korban bercerita. Seorang anak yang menjadi korban perlu di dampinngi secara psikologis. Anak perlu didampingi lebih Intensif dengan melakukan berbagai pendekatan yang lebih kompleks. Tidak mudah menggali informasi bagi anak yang trauma menjadi penyebab utamanya. Perlu dilakukan dengan gaya, gestur, dan dinamika yang berbeda. Bahkan dalam suatu kasus anak yang perlu di gali informasinya dalam penyusunan Berita Acara Pemeriksaan untuk di laporkan kepada polisi perlu pendekatan yang sangat halus dengan mengajaknya berjalan-jalan ke berbagai tempat yang ia inginkan agar dirinya merasa nyaman. Namun perlu ditekankan, keputusan untuk mengajukan permasalahan ini ke ranah hukum ialah keputusan yang diberikan oleh orang tua si anak yang menjadi korban dikarenakan si anak yang menjadi korban belum cakap. Namun tidak sedikit orang tua yang menolak untuk membawa kasus yang dialami anaknya sendiri ke ranah hukum karena mempertimbangkan rasa malu yang nanti dirasakan oleh anaknya di lingkungan pertemanannya sehingga pendampingan psikologis untuk memperbaiki psikisnya adalah cara yang paling banyak dipilih.

Masalah lainya ialah apabila korban pelecehan ini berada di bangku Sekolah Menengah Pertama (SMP), banyak dari mereka apabila ia telah lulus tidak ingin melanjutkan sekolahnya dengan alasan "capek" dalam kasus lain pun ada yang hamil di luar nikah yang dialami anak dibangku Sekolah Menengah Atas (SMA), sekolahnya kebanyakan akan mengeluarkannya dari sekolah tersebut dengan alasan menjaga nama baik sekolah dari lingkungan sekitarnya. Sehingga si anak ini perlu mengulang sekolahnya

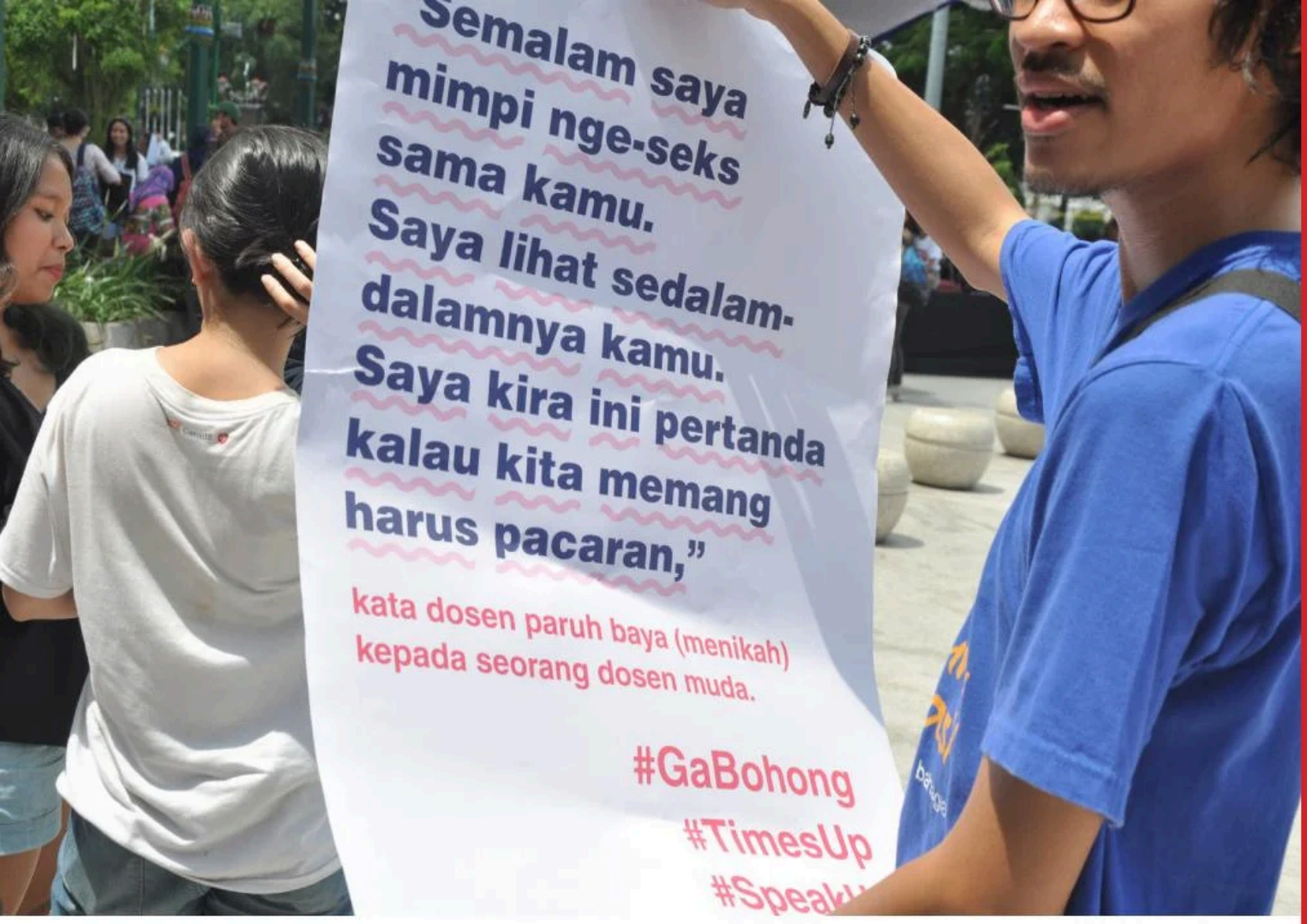

Aksi Women March di Titik Nol Kilometer Kota Yogyakarta, 8 Maret 2018.
Foto oleh Parasurama Ardi Tri Pamungkas dan Arjun Subarkah.

untuk dapat lulus hingga jenjang Sekolah SMA. Namun kebanyakan dari mereka sudah merasa jenuh, Sehingga solusi yang dapat diberikan ialah dengan melakukan pelatihan keterampilan dengan harapan ia siap untuk menjadi manusia produktif yang mampu menunjang kehidupannya

Dengan pelaporan kekerasan dan pelecehan seksual yang masif kepada Rifka Annisa, Lembaga ini menuturkan dalam pendampinganya memberikan dua bentuk pemdampingan yakni psikologi dan hukum. Pendampingan psikologi terus berjalan meskipun ada proses hukum atau tidak karena tujuannya adalah pemulihan korban. Langkah hukum diputuskan ketika client telah melalui assessment/konseling. Jika terjadi pelecehan seksual langkah utamanya adalah secara medis. Penyelesaian ketika klien tidak berani lapor ke polisi, Rifka Annisa akan melibatkan perangkat desa, dan yang terutama adalah melibatkan keluarga. Rifka Annisa membangun support system yaitu keluarga, karena keluarga merupakan pendukung utama untuk mengurangi dan memulihkan trauma ketika korban tidak berani lapor ke polisi. Beberapa korban cenderung membiarkan tindakan pelaku dan tidak malaporkan ke polisi karena ada rasa malu. Kesadaran korban menjadi faktor untuk menentukan langkah yang dipilih korban, seperti missal memilih jalur hukum maka korban siap menerima segala konsekuensi seperti berhadapan di depan hakim, prosesnya lama. Apabila memilih jalur non hukum maka juga mendapat konsekuensi tidak mendapat ganti rugi apapun dan siap untuk memulihkan diri sendiri. Rifka Annisa

memfasilitasi keluarga (orang tua) yang ingin menuntut ganti rugi terhadap pelaku, Rifka Annisa memfasilitasi pertemuan keluarga korban dengan pelaku, dan juga konseling pelaku untuk perubahan perilaku. KDP (Kekerasan Dalam Pacaran) untuk KTD (Kehamilan Tidak Diinginkan) antara pelaku dan korban cenderung dekat, untuk menampung perbuatannya dan mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Anita juga menambahkan bahwa penampilan tidak berpengaruh dalam meningkatkan potensi perempuan menjadi korban pelecehan seksual. "orang yang pakainya tertutup, tambah lagi pakai sarung tangan, bahkan ada yang pakai cadar apakah bisa lepas dari potensi menjadi korban pelecehan seksual?" tanya Anita. Namun ada pola pikir yang menjadikan seolah penampilan merupakan pemicu seseorang menjadi korban pelecehan seksual. Jika pola pikir seperti tetap masih dipelihara, Anita menyayangkan akan nasib teman-teman yang berprofesi sebagai c*heerleader*; Sales Promotion Girl dan sebagainya karena bisa atas pola pikir itu mereka seolah sangat rentan menjadi korban pelecehan seksual.

Namun di samping pola pikir, ada juga pengaruh dari lingkungan. Sebagai contoh kasus pelecehan seksual yang pernah didampingi oleh Rifka Annisa yakni di mana pelaku, korban dan saksi adalah anak di bawah umur. Ketika ditanya, pelaku mengaku karena sering melihat orang tua melakukan hubungan seks tanpa melihat tempat dan waktu, sehingga si anak berkutat di pikirannya dan puncaknya dia melampiaskan itu kepada temannya sendiri. Kemudian faktor yang lain adalah pertemanan, nonton YouTube, ada iklan di klik ternyata adalah video yang tidak tidak pantas. Kemudian dengan menonton hal tersebut, si anak juga berbagi dengan teman-temannya. Akhirnya dia ingin mencari jawaban atas segala keingintahuaanya, pada puncaknya dia mencari jawaban kepada temanya sendiri, dengan melakukan pelecehan seksual.

Melihat banyaknya pelecehan seksual yang terjadi, Anita berpendapat bahwa cara untuk mengurangi potensi pelecehan seksual adalah berani mengatakan tidak ketika tubuh sudah berada dalam posisi tidak nyaman. Mencegah tubuh dari potensi yang paling kecil. Tahap dari pelecehan seksual itu sendiri berasal dari hal yang paling kecil, contohnya saja dari merayu, kemudian perempuan luluh, dari situ mulai merangkul memeluk dan nantinya kemungkinan melakukan pelecehan semakin terbuka. Oleh sebab itu ketika telah terjadi kontak fisik, dan kita tidak nyaman maka mulai untuk menolak, sehingga saling menghargai tubuh menjadi hal yang paling utama dalam hal pencegahan potensi pelecehan seksual.

Hal yang bisa dilakukan orang tua untuk mencegah anaknya untuk melakukan potensi pelecehan seksual adalah sederhana. Sebagai contoh ketika anak menggunakan hp, maka orang tua jangan hanya melarang, namun dijelaskan kenapa tidak bisa digunakan, dan kemudian ketika si anak sudah tidak memegang handphone ada reward yang didapat anak, sehingga bukan hanya hukuman yang didapat anak. Soalnya makin ke belakang anak-anak semakin akrab dengan tontonan yang tidak pantas. Bahkan pelaku yang tadi berumur 12 tahun sudah sampai hafal *link* dari video-video yang tidak pantas, dilatarbelakangi tidak ada pendampingan dari orang tua. **(Ardin Naufal Ganimeda, Ajhi Fibrianto, Evasolina Lubis)**

Kekerasan Seksual di Ruang Publik:

SALAH SIAPA?

"Di ruang publik ini, setiap orang berhak untuk mendapatkan sarana dan prasarana yang memadai serta jaminan keamanan dalam menikmati ruang publik. Setiap orang juga perlu merasa bebas dan tidak terdiskriminasi untuk menggunakan ruang publik ini."

Manusia selalu membutuhkan komunikasi dan ruang bertemu agar dapat menjalankan berbagai kegiatannya. Oleh karena itu, terbentuklah suatu ruang publik karena kebutuhan tersebut.[1] Ruang publik dirancang untuk dapat memfasilitasi dan mendukung aktivitas manusia yang terdapat di dalamnya.[2] Di ruang publik ini, setiap orang berhak untuk mendapatkan sarana dan prasarana yang memadai serta jaminan keamanan dalam menikmati ruang publik. Setiap orang juga perlu merasa bebas dan tidak terdiskriminasi untuk menggunakan ruang publik ini.

Namun, dalam kenyataannya masih banyak ruang publik yang tidak memadai. Di Yogyakarta sendiri, trotoar jalan di Malioboro begitu sempit diisi pedagang kaki lima (PKL) dan dialokasikan menjadi lahan parkir. Keadaan ini menyebabkan rentannya terjadi pelecehan seksual. Chang Wendrianto, salah satu pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Sosromenduran mengemukakan:

"Orang sekarang kalau mau masuk ke Malioboro seakan-akan sudah enggan karena sumpek dan belum lagi tangan-tangan *nggrathil*. Saya orang situ sehingga saya tahu persis, nanti kalau ada cewek cakep digoda dan pantatnya dipegang. Ya karena jalannya sempit."[3]

Keadaan jalan sempit ditambah kesemrawutan parkir ini tidak sesuai dengan Yogyakarta sebagai kota wisata yang ramah terhadap wisatawan. Kerentanan terhadap pelecehan seksual masih kerap terjadi dan jaminan keamanan belum terpenuhi.

Selain trotoar jalan, halte-halte bus Trans Jogja (TJ) juga masih jauh dari kata memadai. Keadaan halte yang sempit, lampu yang terkadang padam saat malam, serta petugas yang terkadang tidak ada di tempat. Hal ini menyebabkan kerentanan terjadi kasus kekerasan dan pelecehan seksual pada malam hari. Moto TJ berupa aman, nyaman, andal, terjangkau, dan ramah lingkungan tidak sejalan den-

1 Rustam Hakim dan Hardi Utomo, Komponen Perancangan Arsitektur Lansekap (Jakarta, 2003), hal. 50.

2 Deazaskia Prihutami. Ruang Publik Kota Yang Berhasil (Depok, 2008), hal. 6.

3 Budi, "*Kawasan Malioboro Rawan Pelecehan Seksual*" (https://gudeg.net/read/2633/kawasan-malioboro-rawan-pelecehan-seksual.html, diakses pada 14 April 2018).

gan kondisi beberapa halte, contohnya seperti halte di ring road utara dan jalan monjali. Pemerintah dalam hal ini lalai untuk menjaga fasilitas ruang publik.

Sesuai dengan pasal 15 UU No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pemerintah seharusnya memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik. Asas-asas ini tertuang dalam pasal empat dalam undang-undang tersebut seperti kepentingan umum, keprofesionalan, akuntabilitas, dsb. Pemerintah harus melakukan pemeriksaan secara berkala terhadap fasilitas ruang publik. Ini dilakukan untuk menjamin kondisi yang aman dan nyaman untuk masyarakat dalam mengakses ruang publik. Terpenuhinya pelayanan publik yang tertuang dalam UU No. 25 tahun 2009 akan mencegah terjadinya pelecehan seksual di ruang publik.

Pelecehan seksual di ruang publik tidak hanya terjadi karena kelalaian pemerintah dalam menunjang saran prasarana. Ada faktor lainnya, seperti kejadian pelecehan seksual di sebuah rumah sakit di Surabaya. Pada Jumat (26/01) seorang perawat Rumah Sakit National Hospital bernama Zunaidi Abdilah dijadikan tersangka atas dugaan pelecehan seksual terhadap pasien perempuan. Zunaidi diduga melakukan pelecehan seksual ketika sedang menjalankan tugasnya sebagai asisten dokter anestesi.[4]

Setelah diselidiki lebih lanjut dan melalui sidang Majelis Kehormatan Etik Keperawatan Jawa Timur, Zunaidi Abdilah dinyatakan tidak bersalah. Zunaidi dianggap telah melakukan tugas seusai SOP.[5]

Tidak hanya jalan dan halte bus yang merupakan ruang publik terbuka, rumah sakit sebagai ruang publik tertutup juga rentan terhadap

4 Artika Rachmi Farmita, "Polisi Ungkap Kronologi Pelecehan Seksual di RS National Hospital" (https://nasional.tempo.co/read/1054756/polisi-ungkap-kronologi-pelecehan-seksual-di-rs-national-hospital, diakses pada 16 April 2018).

5 M. Yusuf Manurung, "Bantah Melakukan Pelecehan, Perawat National Hospital Cabut BAP" (https://nasional.tempo.co/read/1057988/bantah-melakukan-pelecehan-perawat-national-hospital-cabut-bap, diakses pada 16 April 2018).

Aksi Women March di Titik Nol Kilometer Kota Yogyakarta, 8 Maret 2018.
Foto oleh Parasurama Ardi Tri Pamungkas dan Arjun Subarkah.

kekerasan dan pelecehan seksual. Walaupun perawat dalam kasus di Surabaya itu terbukti tidak bersalah, masih ada banyak kasus pelecehan seksual yang terjadi di rumah sakit. Pada tahun 2017, misalnya, pernah diberitakan terjadi di Aceh. Kasus pelecehan seksual dialami pasien oleh seorang petugas kebersihan di Rumah Sakit Umum Zainal Abidin (RSUZA), Banda Aceh. Pelaku melakukan pelecehan seksual kepada korban dalam kondisi setengah sadar setelah menjalani operasi.[6]

Ketidakberdayaan pasien di rumah sakit membuatnya rentan menjadi korban kekerasan dan pelecehan seksual. Keadaan sepi dan temaram lampu rumah sakit di malam hari serta minimnya pengawasan oleh pihak keamanan menjadi faktor-faktor yang mendukung. Perangkat keamanan digital seperti CCTV yang tidak terlalu banyak juga menjadi factor pendukung lainnya. Selain itu, keadaan pasien yang *shock* dan tidak berpengalaman

6 Anastasia Pramudita Davies, "Pelecehan Seksual di Rumah Sakit, Tak Hanya Terjadi di Indonesia" (https://gaya.tempo.co/read/1054555/pelecehan-seksual-di-rumah-sakit-tak-hanya-terjadi-di-indonesia, diakses pada 16 April 2018).

membuat kasus-kasus pelecehan seksual di rumah sakit jarang dilaporkan ke pihak yang berwenang.

Pelecehan seksual di ruang publik dibagi menjadi dua: pelecehan verbal dan pelecehan non-verbal. Pelecehan verbal bisa berupa memberikan komentar, siulan, seruan yang bernada melecehkan. Non-verbal merupakan tindakan fisik yang berupa menyentuh, meraba, penyerangan seksual, menguntit, pemerkosaan, sampai menunjukkan alat kelamin.[7] Pelecehan seksual secara verbal maupun non-verbal merupakan perbuatan yang sama tercelanya, walaupun intensitas perilakunya berbeda. Keduanya dapat memberikan dampak trauma terhadap korban-korban pelecehan seksual.

Ada beberapa faktor[8] yang memicu terjadinya pelecehan seksual di ruang publik: faktor pertama adalah sarana dan prasarana yang minim yang telah dijabarkan beberapa kali di atas. Faktor kedua adalah perilaku dan norma sosial.[9] Normal sosial yang menganggap bahwa kekerasan seksual merupakan kesalahan korban karena berpakaian tidak sopan atau bepergian di tengah malam. Respon yang minim saat melihat atau mendapatkan perilaku pelecehan seksual juga menjadi faktor yang membuat pelaku pelecehan seksual tidak jera.

Faktor-faktor pemicu terjadinya pelecehan seksual bisa dihilangkan dengan tindakan dari pemerintah maupun masyarakat. Pemerintah bisa memaksimalkan penunjangan sarana dan prasarana di ruang publik agar kenyamanan dan keamanan terjaga. Pemasangan CCTV di jalan-jalan, memastikan penerangan di jalan dan halte memadai, serta melakukan pelayanan jasa yang baik dalam menanggapi laporan kasus pelecehan seksual. Memberikan pelatihan dan penyuluhan bagi petugas-petugas yang bekerja di sector ruang publik dan juga masyarakat secara umum. Membuka posko-posko pengaduan kekerasan dan pelecehan seksual di daerah strategis pada ruang publik seperti di perempatan jalan atau RPTRA, serta memberikan pendampingan bagi korban-korban kasus kekerasan atau pelecehan seksual.

Masyarakat juga turut harus berpartisipasi dengan melaporkan kepada pihak yang berwenang jika melihat kejadian kekerasan dan pelecehan seksual. Bisa juga dengan memberikan respon awal seperti teriak agar khalayak secara umum tau jika sedang terjadi pelecehan seksual. Selain itu, masyarakat juga harus mengembangkan paradigma bahwa kesalahan saat terjadi kasus pelecehan dan kekerasan seksual ada pada si pelaku, bukan pada korban. Partisipasi dari masyarakat dan pemerintah yang baik diharapkan akan mengurangi terjadinya kekerasan dan pelecehan seksual di ruang publik, bahkan mungkin pada akhirnya akan hilang. **(Beby Pane)**

7 Stanly Ravel, "Faktor Pemicu Terjadinya Pelecehan Seksual di Ruang Publik" (https://megapolitan.kompas.com/read/2017/11/26/08151821/faktor-pemicu-terjadinya-pelecehan-seksual-di-ruang-publik, diakses pada 16 April 2018).

8 Ibid.

9 Ibid.

Mbah Nurul. Foto oleh peliput.

KELINDAN INKLUSIVITAS DAN ADVOKASI HAK PEREMPUAN

*Seperti tak kenal lelah, Nurul Sa'adah Andriyani mendorong sendiri kursi rodanya keluar sebuah ruang pertemuan. Ia menyambut tim **BPPM Mahkamah** dengan ramah yang sudah menunggu untuk agenda wawancara. Semangat terpancar dari dirinya meskipun ia baru saja selesai memberi pelatihan mengenai inklusivitas di sebuah hotel di bilangan Gejayan.*

Mbak Nurul, sapaan akrabnya, lalu bercerita bahwa pelatihan yang baru saja ia hadiri merupakan salah satu dari ragam kegiatan Sentra Advokasi Perempuan Difabel dan Anak (SAPDA). SAPDA merupakan sebuah organisasi berbadan hukum yang berfokus pada advokasi kebiijakan di tingkat daerah terhadap hak-hak dasar perempuan, difabel, dan anak. Kegiatannya meliputi advokasi, pendampingan, sosialisasi, penelitian, serta pemberdayaan perempuan difabel. Selain itu, mereka selain memberikan penyuluhan mengenai pemahaman disabilitas juga terkait kesehatan orang difabel.

SAPDA didirikan secara resmi pada tahun 2005. Meskipun begitu, Mbak Nurul bercerita bahwa organisasi ini mulai aktif tahun 2004, kemudian baru mendapat akta pendirian dan status badan hukum setahun

berikutnya. Bersama beberapa temannya, Mbak Nurul turut membidani lahirnya SAPDA.

Jika dihitung, total sudah 14 tahun Mbak Nurul berkecimpung dalam dunia perempuan dan difabel. Meski memiliki kesempatan berkarier di bidang lain, ia memilih mendedikasikan dirinya pada isu ini. Namun, pada awal pendirian SAPDA, isu tersebut belum sesanter tahun-tahun belakangan ini. Pada waktu itu, SAPDA beroperasi tanpa bantuan, donasi maupun pendanaan sponsor. Mereka yang terlibat pun melakukannya dengan tetap bekerja di tempat lain agar bisa menyokong SAPDA. Bagi sebuah organisasi yang waktu itu baru seumur jagung, kondisi yang demikian tentu menjadi sebuah tantangan tersendiri.

Tantangan tidak hanya datang dari internal organisasi, tetapi juga muncul dari masyarakat luar. Menurut Mbak Nurul, kepercayaan diri sebagian orang difabel masih rendah. Selain itu, adanya pandangan skeptis orang tua yang memiliki anak difabel juga menjadi kendala lainnya.

Pada waktu itu, pemerintah memandang isu disabilitas dengan sebelah mata. Alih-alih merespons dengan kebijakan publik yang inklusif, solusi yang diberikan dipersempit dengan hanya memberi bantuan. Hal ini kemudian melatarbelakangi kegiatan-kegiatan SAPDA yang awalnya menyasar persoalan kesehatan penyandang disabilitas. Mbak Nurul mencontohkan persoalan yang biasa dihadapi oleh penyandang disabilitas, "perempuan penyandang disabilitas seperti saya kalau mau melahirkan harus dengan bedah cesar tapi kita tidak punya uang. Sehingga, kita harus memilih untuk tidak melahirkan atau bahkan tidak menikah karena takut hamil."

Sebelum mendirikan SAPDA, alumni Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada angkatan 1995 ini merupakan anggota LSM yang bergerak pada isu buruh perempuan. Selama berproses di sana, ia banyak mendapati kasus kekerasan seksual terhadap buruh perempuan. kemudian menyadari adanya relasi yang kuat antara kekerasan dan kekuasaan.

Berbekal pengalamannya sebagai lulusan fakultas hukum, Mbak Nurul memutuskan pindah ke Lembaga Bantuan Hukum Indonesia DIY. Di sini, Mbak Nurul menemukan banyak kasus kekerasan terhadap perempuan, termasuk kekerasan seksual yang pada akhirnya menarik perhatiannya terhadap isu perlindungan hak asasi perempuan.

Menjelang pemilihan umum (pemilu) tahun 2004, ia oleh teman-temannya diminta terlibat dalam memperjuangkan pemilu yang aksesibel bagi penyandang disabilitas. Selama berkuliah ia memang telah bergaul dengan teman-teman difabel dari kampus lain beserta beragam hambatan-hambatan yang mereka alami. Namun, saat itu ia belum menaruh perhatian lebih. Baru menjelang pemilu 2004 itulah cerita-cerita orang difabel yang ia temui terasa menohoknya, seperti sulitnya teman-teman penyandang disabilitas itu untuk sekolah atau bahkan untuk keluar rumah sekalipun.

Empat belas tahun sudah SAPDA berkiprah. Kini, terdapat 25 orang yang aktif berkontribusi di organisasi

tersebut. Mbak Nurul menuturkan, SAPDA sudah cukup berkembang karena di awal pendirinnya, hanya tiga orang yang berjuang menghidupkan lembaga yang dipimpinnya itu. Cakupannya pun sekarang tidak sebatas Jawa Tengah, tetapi juga merembet ke Jawa Timur bahkan nasional. Semakin berjalannya waktu, tantangan yang dihadapi pun bergagam. Mbak Nurul menyatakan, saat ini SAPDA menghadapi tantangan yang cukup berat, yakni bagaimana mengembangkan kapasitas di internal organisasi serta mendorong para penyandang disabilitas untuk terus belajar.

Wanita yang berpembawaan ramah dan murah senyum ini menjawab dengan bahasa yang mudah dipahami saat ditanya mengenai inklusivitas.

"Syarat utama inklusif itu kan sebenarnya adalah melihat manusia sebagai sesuatu yang berada dan dengan berbagai kebutuhannya, menerima itu dan memberikan sesuatu yang setara dengan kesamaan hak," jelas wanita kelahiran Kota Sejuta Bunga ini.

Menurutnya, inklusivitas juga terhambat tindakan ekslusif. Dalam hal penyampaian informasi misalnya, alat-alat yang ada sekarang dibuat untuk mayoritas tanpa banyak memperhatikan penyandang disabilitas. Penyamarataan ini membuat para penyandang disabilitas tercerabut dari keadaan mereka yang sebenarnya sehingga terjadi eksklusi atau dikeluarkan dari arus utama.

"Misal tulisannya kecil-kecil dan kompleks bahasanya. Bagi teman-teman tuna rungu yang kosakatanya sangat sedikit, mereka kesulitan membaca. Mereka mungkin bisa membaca tapi tidak paham, dan tidak ada yang menyampaikan hal itu dengan cukup baik. Kemudian bagi teman-teman yang penglihatannya terbatas, bagaimana kalau tulisannya kecil-kecil seperti itu," terang Mbak Nurul.

Menurutnya kesenjangan informasi yang diterima tersebut merupakan sebab utama penyandang disabilitas rentan menjadi korban kekerasan seksual. Sehingga tidak heran jumlah kasus kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas terbilang masih tinggi. Dari dokumentasi lembaga mitra atau pengada layanan Komnas Perempuan saja selama tahun lalu total ada 48 kasus kekerasan terhadap perempuan dengan disabilitas, merujuk pada Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2017 Komnas Perempuan. SAPDA sendiri pada tahun 2017 mengadvokasi 15 kasus kekerasan terhadap perempuan penyandang disabilitas.

Mbak Nurul memaparkan, kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas biasa dilakukan oleh orang-orang terdekat. Hal itu terjadi baik karena ada ketidakpahaman dari difabel itu sendiri maupun penyalahgunaan kepercayaan oleh pelaku. Inklusivitas dalam pendidikan dan penyampaian informasi menjadi syarat utama penghapusan kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas. "Pada saat pendidikan kita belum inklusif, belum setara, maka mereka akan terus-menerus bergantung pada keluarga dan orang-orang yang mungkin bisa menyalahgunakan mereka, sampai pada melakukan kekerasan seksual," tegasnya. **(Abimanyu Farras, Arjun Subarkah)**

SARI
Homestay
SOSROWIJAYAN WETAN - GT I / 97 (GANG I)
PHONE : (0274) 513428
WANDERLUST
LOSMEN
LUCY
MASUK
REJEKI
HOMESTAY

Gang Sempit

f/5.6 1/250 35mm ISO 160

Sarkem tak hanya soal kontestasi seksualitas, ia adalah bentuk keistimewaan Yogyakarta. Padanya melekat riwayat orang-orang yang bingung, senang, atau sekedar iseng. Ia mematahkan tafsir tunggal kota ini tentang yang ramah dan murah. Sebab narasi kesejahteraan belum sempat selesai di gang sempit itu. Saat senyuman menjadi dalih menuju nilai tukar, dan kemurahan menjadi penurunan nilai guna, manusia bukan berduyun-duyun lahir di dunia dan berduyun-duyun pada kembali pulang… seperti dunia dalam pasar-malam kata Pram. Seorang-seorang mereka datang… dan pergi. Mungkin seraya mendesis : Istimewa...

Foto dan tulisan oleh Farhan Fauzi.

MENANTIKEMBALINYA BONBIN

Sudah setengah tahun lebih sejak Bonbin dijanjikan untuk menempati Taman Bank Indonesia November tahun lalu. Ya, hingga kini bangunan kantin bercat putih itu belum ada tanda-tanda kehidupan laiknya kantin. Padahal, etalase-etalase sudah tertata rapi. Mereka menunggu kedatangan para pedagang yang memanfaatkannya. Namun, berbagai polemik menjadikan nasib pedagang Bonbin terombang-ambing hingga kini.

Secara resmi melalui Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 1714/UN1.P.IV/SK/HUKOR/2017 tentang Pengelola Taman Bank Indonesia Universitas Gadjah Mada, diputuskan bahwa pengelolaan Taman Bank Indonesia dipegang oleh Fakultas Filsafat. Namun, pihak Fakultas Filsafat saat ini belum mengambil tindakan apapun.

Bonbin yang Penuh Polemik

Surono, ketua paguyuban pedagang Bonbin, menceritakan bahwa pedagang sudah 'dipersilakan masuk' oleh pihak Rektorat pada bulan Oktober 2017. Oleh Dr-Ing. Ir. Djoko Sulistyo, Direktur Aset UGM, para pedagang diminta *sowan* ke Dekanat Filsafat untuk konfirmasi tentang penggunaan Taman BI. "Waktu itu, kami dipertemukan langsung dengan Pak Arqom (Dr. Arqom Kuswanjono, Dekan Fakultas Filsafat). Ternyata, pihak dekanat masih belum siap dengan alasan belum memiliki tim pengelolaan," terang Surono.

Awal November 2017, Surono dan rekan-rekannya sesama pedagang Bonbin mendapatkan informasi dari Direktorat Pengelolaan dan Pemeliharaan Aset (DPPA) UGM. Pihak DPPA mengatakan bahwa para pedagang diminta secepatnya pindah ke Taman BI karena pada 24 November 2017 akan diresmikan langsung oleh Direktur BI, Agus Martowardojo. Sehari sebelum tanggal peresmian yang dijanjikan, pedagang dan pihak Dekanat Filsafat mengadakan pertemuan. Dari hasil pertemuan tersebut, pedagang Bonbin harus kembali bersabar. Lagi-lagi, Dekanat menggunakan alasan yang sama seperti hasil pertemuan sebelumnya. Surono dan rekan-rekan diminta menunggu satu sampai dua hari. Hasilnya? Nihil.

Berbagai macam cerita, drama, dan kepentingan mewarnai perjalanan panjang para pedagang bonbin menuju Taman BI. Polemik mengenai persentase bagi hasil antara pedagang dengan pihak fakultas muncul ke permukaan. Dr. Arqom Kuswanjono, dalam wawancaranya dengan Bulaksumur mengatakan bahwa pedagang meminta persentase 95% dan sisanya untuk fakultas. Pada saat kami menemui Surono, beliau menampik pernyataan tersebut. Pihaknya mengaku terkait masalah persentase masih bisa dibicarakan lebih lanjut.

Tak Hanya Sekadar Tempat Membuang Lapar

Kebon Bintang alias Bonbin yang dipra-

Keadaan Kantin Bonbin saat ini. Foto oleh peliput.

karsai oleh Koesnandi Hardjosoemantri mulai beroperasi sejak tahun 1987. Banyak terjadi kesalahpahaman tentang kepemilikan Bonbin ini, banyak yang mengira bahwa Kantin Bonbin ini merupakan kantin milik FIB (Fakultas Ilmu Budaya) karena banyaknya mahasiswa FIB yang cenderung berkunjung ke kantin ini. Padahal sebenarnya kantin yang awalnya bernama Rekadaya Boga Humaniora ini adalah milik pihak universitas. Bonbin ini awalnya terletak di antara FIB, FEB (Fakultas Ekonomika dan Bisnis) dan Fakultas Psikologi. Kantin ini merupakan kantin bagi semua mahasiswa terkhusus bagi mahasiswa kluster soshum. Sejak tahun 2016, kantin ini lalu dipindahkan sementara ke Pujale (Pusat Jajanan Lembah) selagi menunggu relokasi ke Plaza BI (Bank Indonesia).

Para pedagang di Bonbin, tetap bertahan di Pujale dengan harapan bahwa mereka akan segera pindah ke Plaza BI. Pindahnya mereka ke Pujale membawa perubahan yang cukup drastis, contohnya adalah penurunan keuntungan yang drastis hingga 50 %. Hal itu disampaikan langsung oleh Surono.Lebih jauh lagi, ada pedagang yang terpaksa menutup usahanya karena keuntungan yang didapatkan tidak mencukupi biaya produksi.

Save Bonbin Movement (SBM) pada mulanya mempunyai nama Yu Par Relawan (nama salah satu warung di Bonbin) dan terdiri dari sembilan orang. Awalnya hanya sebagai grup saja, tetapi lama-kelamaan menjadi komunitas yang besar. SBM lahir karena adanya hati nurani dan akal sehat khususnya tentang isu relokasi Bonbin dan tentang bagaimana melihat permasalahan yang terjadi di Bonbin. SBM, menurut Syahdan (salah satu anggota SBM) adalah gerakan sosial yang bertugas memantau sikap salah satu pihak yang ingin mengambil sikap pada pedagang Bonbin. Secara kuantitas, anggota Bonbin yang aktif tidak terlalu banyak, hanya sekitar sepuluh orang. Akan tetapi, dari kepala-kepala yang sedikit ini dapat menggerakkan anggota lainnya sehingga akhirnya banyak orang yang ikut turun tangan. Sebagai fakta, dapat dilihat dari aksi 2 Mei 2017 silam.

Bonbin bukan hanya sekedar tempat makan melepas lapar dan dahaga. Akan tetapi lebih dari itu. Bonbin merupakan tempat diskusi, rekreasi, canda tawa, dan banyak hal lainnya. Bonbin adalah ruang publik bagi semua, bahkan Gugun Gondrong pun menjadi bonbiners. Selain itu, dosen-dosen UGM juga terkadang makan di sana.

Sampai detik ini, isu tentang Bonbin belum menemui titik terang. Tarik ulur antar kepentingan kedua belah pihak terus menerus terjadi. Para pedagang serta SBM masih terus menunggu dialog selanjutnya yang dijanjikan oleh pihak Filsafat maupun DPPA UGM. Terlepas dari berbagai permasalahan yang ada, terbesit harapan Syahdan, "UGM kembali lagi menjadi universitas kerakyatan atau universitas yang segala kebijakannya menguntungkan semua rakyat, tidak hanya menguntungkan segelintir pejabat." **(Amanda Mega, Audra Sutista, Evasolina Lubis)**

MERUMUSKAN KEMBALI PERLINDUNGAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL

Alih-alih berfokus pada kriminalisasi, perhatian terhadap korban sering kali luput dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. KUHAP sendiri sama sekali tidak mengatur definisi korban dan hanya menempatkannya dalam pengertian saksi. Walau begitu beberapa undang-undang telah mengatur hak-hak korban kekerasan seksual.

Kekerasan seksual belakangan menjadi isu yang mendapat porsi lebih di masyarakat. Lekat dalam ingatan soal kasus perkosaan *gang rape* siswi SMP di Bengkulu, atau perkosaan anak di sekolah TK Mexindo Bogor oleh penjaga sekolah, serta soal pelecehan seksual di kereta api tujuan Bekasi. Komnas Perempuan dalam Catatan Tahunan-nya menemukan terdapat 348.446 kasus kekerasan seksual yang terjadi [1]sepanjang tahun 2017. Tak hanya itu, kekerasan seksual seringkali diikuti dengan kriminalisasi terhadap korban sehingga berpotensi merugikan penegakan hukum dan keadilan bagi korban. Salah satu kasus yang mengundang perhatian adalah KDRT terhadap korban MF. Suami yang dilaporkan atas kasus KDRT melakukan kriminalisasi terhadap korban dengan tuduhan penelantaran anak karena korban meninggalkan rumah. Hal ini sering kali terjadi pada perempuan dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga, namun sayangnya perlindungan terhadap korban dalam undang-undang yang berlaku masih banyak kelemahan.

Berbagai macam undang-undang yang berlaku saat ini masih fokus dalam kriminalisasi kekerasan seksual. *World Health Organization* menjelaskan bahwa kekerasan seksual adalah semua perbuatan yang berhubungan dengan aktivitas seksual ataupun percobaan aktvitas seksual atau komentar atau perbuatan lainnya yang menyerang secara paksa seksualitas seseorang tanpa memandang hubungan yang dimiliki antara korban dan pelaku[1] Saat ini paling tidak terdapat 4 undang-undang yang mengatur tentang definisi kekerasan seksual, yakni Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), UU No 23 tahun 2002 sebagaimana yang telah diubah dengan UU No 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, UU No 23 tahun 2004 tentang Penghapuasan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan UU No 21 tahun 2007 tentang Tindak Perdagangan Orang (UU TPPO). Sayangnya, proses pendefinisian dalam berbagai produk hukum tersebut masih menjadi hal yang pelik. Berdasarkan definisinya, WHO

1 Komnas Perempuan, 2014, Bentuk Kekerasan Seksual, http://www.komnasperempuan.go.id/wp-content/uploads/2014/12/15-Bentuk-Kekerasan-Seksual1.pdf
15 bentuk kekerasan seksual: perkosaan, intimidasi seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, perdagangan perempuan untuk tujuan seksual, prostitusi paksa, perbudakan seksual, pemaksaan perkawinan termasuk cerai gantung, pemaksaan kehamilan, pemaksaan aborsi, pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi, penyiksaan seksual, penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual, praktik tradisi yang bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan, kontrol seksual, termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama, Komnas Perempuan,

menurunkan 11 perbuatan yang terkategori kekerasan seksual. Hal ini berbeda dengaan hasil pengembangan dari Komnas Perempuan yang menyimpulkan terdapat 15 jenis kekerasan seksual.[2]

Alih-alih berfokus pada kriminalisasi, perhatian terhadap korban sering kali luput dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. KUHAP sendiri sama sekali tidak mengatur definisi korban dan hanya menempatkannya dalam pengertian saksi. Walau begitu beberapa undang-undang telah mengatur hak-hak korban kekerasan seksual. Misalnya UU Perlindungan Anak telah memuat beberapa hal yang mengatur hak anak, termasuk hak anak korban kejahatan seksual. UU No 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang pun juga mengatur tentang hak korban kekerasan seksual berupa rehabiltasi kesehatan, rehabilitasi sosial pemulangan dan reintegrasi sosial yang diajukan kepada menteri atau instansi yang menangani masalah kesehatan dan sosial di daerah melalui rumah perlindungan sosial atau pusat trauma. [2]

Pemenuhan perlindungan korban menemui masalah karena tersebarnya formulasi hak korban dan pemenuhannya dalam berbagai peraturan perundang-undangan, serta bervariasinya lembaga yang menyelenggarakan.[3] Hal ini berdampak pada koordinasi pemenuhan hak korban kekerasan seksual menjadi tidak maksimal dan tidak komprehensif. Padahal data menunjukan bahwa pada tahun 2009 terdapat 3175 korban perkosaan, 4957 korban pada tahun 2010, tahun 2011 berjumlah 5309 korban, pada 2012 3750 korban dan kembali naik pada tahun 2013 berjumlah 4568 korban.[4] Angkat tersebut seharusnya menempatkan korban kekerasan seksual dalam salah satu porsi pembahasan utama.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sudah mendefinisikan pengertian korban sesuai dengan *UN Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* yakni sebagai setiap orang yang mengalami kerugian akibat adanya tindak pidana. Secara lebih khusus, RUU PKS mendefinisikan korban sebagai setiap orang yang, terutama perempuan dan anak yang mengalami peristiwa kekerasan seksual. Sayangnya, peristiwa kekerasan seksual dalam definisi tersebut tidak dijelaskan lebih lanjut.

Pasal 1 angka 16 RUU PKS memberikan spesifikasi hak korban antara lain *hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan yang didapatkan, digunakan dan dinikmati oleh korban, dengan tujuan mengubah kondisi korban yang lebih baik, bermartabat dan sejahtera, yang berpusat pada kebutuhan dan kepentingan korban yang multidimensi, berkelanjutan, dan partisipatif.* Pengaturan mengenai hak-hak ini dipertegas dalam Pasal 2 huruf c tentang kepentingan bagi korban bahwa hak korban lebih diutamakan dalam proses hukum. Berkaitan dengan itu, tulisan ini akan berfokus pada hak penanganan yang masih mendapati berbagai kendala dan kritik.

Hak Penanganan

Salah satu cerita dalam Marlina si Pembunuh Empat Babak menggambarkan situasi yang miris tentang penanganan kasus kekerasan seksual di Indonesia. Saat kend-

2 Lihat UU No 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.

3 ICJR, 2017, Menuju Penguatan Hak Korban dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta.

4 Dihimpun dari Statisik Kriminal BPS tahun 2012, 2013, 2014, BPS, *Statistik Kriminal 2012,* (Jakarta: BPS), hlm 90, 92, 94

araan bus tak bisa diandalkan, Marlina berlari dengan kuda yang ditungganginya sampai ke kantor polisi yang aksesnya sangat terbatas. Tiba di sana, aparat pun tak bisa diharapkan menuntaskan kasus Marlina. Paling tidak sebulan lagi kasus Marlina bisa diusut sedangkan hak atas korban dikesampingkan. Film ini merupakan sebuah kritik sosial yang cerdas untuk menelaah hak penanganan yang sampai saat ini belum diatur dalam hukum positif kita.

Hak penanganan dalam RUU PKS diartikan sebagai *tindakan yang dilakukan untuk menindaklanjuti adanya peristiwa kekerasan seksual.* Dalam hak ini antara lain terdapat hak atas informasi terhadap seluruh proses dan hasil penanganan, perlindungan, dan pemulihan; hak mendapatkan dokumen penanganan; hak atas pendampingan dan bantuan hukum; hak atas penguatan psikologis; hak atas pelayanan kesehatan meliputi pemeriksaan, tindakan dan perawatan medis; hak atas layanan dan fasilitas sesuai dengan kebutuhan khusus korban. diikuti dengan penyelenggaraan visum et repertum, surat keterangan pemeriksaan psikologis dan atau surat keterangan psikiater.

Terkait jaminan atas informasi terhadap seluruh proses, RUU PKS ini mendapatkan beberapa kritik. Jika dibandingkan dengan UU TPPO, maka RUU PKS belum begitu jelas mengatur sejauh mana informasi perkara yang dapat diakses. Pasal 36 UU TPPO telah mengatur bentuk-bentuk berkas yang bisa diberikan kepada korban, seperti salinan BAP, resume pemeriksaan, dakwaan, tuntutan, dan putusan. Hal ini menjadi penting sebab salah satu aspek dalam perlindungan korban adalah jaminan informasi perkara. Berkaca dari pengaturan tersebut, secara umum RUU PKS memang hanya mengatur hak-hak korban secara normatif.

RUU PKS dibayangkan belum dapat memberikan kemudahan bagi korban karena hanya merepetisi hak-hak korban secara normatif dan tidak implementatif. Berbeda halnya dengan UU Penghapusan KDRT, ICJR memandang undang-undang ini menjelaskan secara runut proses korban memperoleh perlindungan, sehingga pengaturannya menjadi lebih aplikatif dan memudahkan.

Penanganan atas kasus kekerasan seksual mesti dijalankan secara multisektor. Pihak-pihak yang terlibat dalam proses penyidikan sampai pelaksanaan putusan harus memandang bahwa korban kekerasan seksual mempunyai hak yang perlu didahulukan.

Catatan selanjutnya dalam hak penanganan adalah layanan kesehatan. Layanan kesehatan dalam konteks penanganan perlu memperhatikan lebih lanjut kondisi darurat korban. Pasal 24 ayat (2) hanya mengatur tentang pembuatan visum, surat keterangan pemeriksaan psikologis, dan atau surat keterangan psikiater.

Aksi Women March di Titik Nol Kilometer Kota Yogyakarta, 8 Maret 2018. Foto oleh Parasurama Ardi Tri Pamungkas dan Arjun Subarkah.

Mestinya RUU PKS ini dapat memperhatikan kembali apa yang terdapat dalam UU Kesehatan No 36 tahun 2009 dan Pasal 75, PP No 61 tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi Pasal 29 ayat (3) huruf d. Bahwa penanganan aspek keshatan fisik, mental, dan seksual pada korban kekerasan seksual meliputi :

a. Pemeriksaan fisik, mental, dan penunjang
b. Pengobatan luka dan/atau cedera
c. Pencegahan dan/atau penanganan penyakit menular seksual
d. Pencegahan dan/atau penanganan kehamilan

Penanganan tersebut harus dinyatakan secara tegas untuk mempermudah implementasi. ICJR memandang bahwa perumusan hak secara normatif selama ini selalu buruk dalam tataran implementasi. Tak hanya itu, negara pun harus menanggung jaminan atas visum. Hal ini seharusnya secara tegas diatur dalam RUU ini, sebab posisi visum dalam kasus kekerasan seksual sangat penting dan berdampak lanjutan. Misalnya korban bisa saja tidak mampu memproses kasusnya dan korban tidak dapat menjalani pemulihan.

Dalam diskusi yang diadakan oleh FPPH Palapa FH UGM mengenai kekerasan seksual, diilustrasikan kasus yang pernah terjadi di pasar Beringharjo Yogyakarta. Seorang korban yang baru melakukan hubungan seksual dengan suaminya diperkosa oleh tukang becak saat berdagang di pasar. Dalam proses visum dinyatakan bahwa ia bukan merupakan korban kekerasan seksual karena hasil visum menunjukan kegiatan seksual terjadi tidak atas dasar paksaan..Hal ini seharusnya bisa dipahami lebih luas oleh penegak hukum sehingga proses pembuktian tidak hanya bertolak pada hasil visum. Sehingga dalam hal ini hak atas penanganan baik visum dan hak lain mesti dilatur secara tegas.

Hak penanganan dalam RUU PKS perlu disusun ulang agar lebih rinci agar lebih implementatif untuk menunjang hak-hak korban. Hak ini mestinya terdiri dari hak prosedural yang berperspektif korban, perlindungan, dan pemulihan. ar menyusun ulang hak-hak korban, khususnya hak penanganan secara lebih rinci, yang terdiri dari hak prosedural yang berperspektif korban, hak atas perlindungan dan hak pemulihan. RUU PKS ini pun perlu menambah hak korban dalam kondisi darurat seksual seperti kontrasepsi darurat, pencegahan dan/atau penanganan penyakit menular seksual, dan juga pencegahan dan/atau penanganan kehamilan. **(Parasurama Ardi Tri Pamungkas)**

Judul	: The Hunting Ground
Jenis	: Dokumenter
Sutradara	: Kirby Dick
Durasi	: 103 menit
Peresensi	: Aldeenea Cristabel (2017)

Sumber foto: Istimewa.

"The Hunting Ground":

Perjuangan Tiada Henti Mahasiswi Korban Pelecehan Seksual di Kampus

Survei yang dilakukan oleh The Washington Post-Kaiser Poll pada tahun 201) menunjukkan bahwa 20% remaja perempuan yang menempuh perguruan tinggi selama empat tahun terakhir dilecehkan secara seksual.

The Hunting Ground merupakan sebuah film dokumenter asal Negeri Paman Sam yang menyorot kekerasan seksual terhadap mahasiswi perguruan tinggi. Film besutan sutradara Kirby Dick ini menceritakan kisah beberapa mahasiswi dari berbagai universitas ternama di Amerika Serikat yang telah dilecehkan secara seksual di kampus. Dick terutama memberi fokus terhadap administrasi kampus yang terus menerus meremehkan keadaan mereka, atau mengarahkan mereka ke birokrasi yang rumit.

The Hunting Ground mengangkat isu yang panas, sesuai judulnya yang secara harfiah berarti 'daerah perburuan'. Dalam film ini digambarkan bahwa wanita muda sebagai mangsa para predator seksual. Ironisnya, wanita-wanita muda ini diabaikan oleh pihak universitas dan penegak hukum ketika mereka menoba mengajukan tuntutan.

Film ini dibuka dengan adegan murid-murid sekolah menengah atas yang baru menerima surat penerimaan kuliah. Euforia karena berhasil masuk di perguruan tinggi impian tak dapat dibendung oleh murid dan orang tua mereka. Namun, siapa sangka bahwa mereka akan mengalami pengalaman tidak menyenangkan di kampus impian mereka itu.

Dalam film berdurasi 103 (seratus tiga) menit ini, penonton disadarkan bahwa momen penerimaan kuliah tidak selalu berarti kebahagiaan. The Hunting Ground merefleksikan bagaimana situasi semacam ini dapat menutupi bahaya yang dapat dibawa oleh kehidupan universitas. Bahkan, The

Hunting Ground menceritakan sebuah narasi di mana siswa tersebut mungkin akan lebih baik menerima surat penolakan, dibandingkan mereka harus mengalami pelecehan.

Dalam pembuatan film ini, pembuat film mewawancarai para korban, pegawai universitas, juga polisi lokal. Kesaksian mereka memiliki kekuatan emosional bagaikan baja membuat kita ikut hanyut dalam emosi mereka. Kisah bermula dari dua mahasiswi, yaitu Andrea Pino dan Annie Clark. Mereka berdua dulunya merupakan korban pelecehan seksual yang kemudian menjadi aktivis di kampus mereka. Mereka melakukan berbagai riset mengenai peraturan-peraturan mengenai pelecehan seksual hingga berhasil memunculkan berita tersebut ke media nasional. Tidak hanya itu, film ini juga melihat kasus pelecehan seksual dari sudut pandang lainnya dengan memuat cerita seorang Jameis Winston, yang telah dituduh melakukan pelecehan seksual.

The Hunting Ground menyorot hal yang menarik dalam percakapan nasional tentang serangan seksual di kampus. Liputan pers, pernyataan dari pejabat pemerintah dan universitas menggambarkan bahwa pelecehan seksual bukanlah masalah yang sederhana. Pemerintahan Obama telah mengambil tindakan, "Sekolah sekarang di bawah tekanan dari pemerintah federal." Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah secara serius hendak mengusut kasus ini dan menegakkan hukum. Sistem yang diterapkan di sekolah-sekolah untuk mengadili kasus-kasus ini sangat tidak adil. Pembuat film seakan paham akan momentum yang tepat untuk membahas mengenai isu ini.

Tak hanya topik mengenai kekerasan seksual yang merupakan bagian plot twist film ini. Para pembuat film menegaskan bahwa, korban umumnya menemukan bahwa tidak ada pejabat di kampus yang mengambil tindakan atau bahkan peduli. Administrator yang tidak berperasaan dan acuh tak acuh semakin memanjakan para pelaku. Bahkan boleh dikatakan secara sistematis menutupi kejahatan keji pelaku. Dalam suatu adegan dalam film tersebut diceritakan bahwa ketika laporan dari para mahasiswi itu ditanggapi oleh departemen nasional setempat, pihak kampus menyatakan bahwa laporan tersebut dilakukan untuk menjatuhkan nama universitas. Mereka berdalih ini dilakukan dalam upaya mempertahankan reputasi baik kampus mereka.

Dokumenter ini merupakan sebuah reaksi terhadap serangan seksual di dalam kampus serta kurangnya perhatian terhadap situasi ini. Diceritakan melalui sistem wawancara, dokumenter ini memiliki unsur intrinsik yang mengguncang hati nurani. Hal ini disebabkan film ini merupakan sebuah reduplikasi sebuah kasus nyata. Sebelumnya, Dick juga pernah mengangkat isu pelecehan di dunia militer dalam film dokumenter berjudul The Invisible War. Mencakup semua faktor yang ada dengan pandangan yang seimbang, demikian para penonton dapat mengerti pesan dari yang dibawa oleh dokumenter ini. **(Aldeenea Cristabel)**

Punar Bhawa

oleh Aisyah A. Danti

Cakrawala sedang sibuk beres-beres saat aku akhirnya sadar. Macam orang mau kencan, senja sibuk membersihkan sisa-sisa cat pada dirinya. Ornamen yang tergantung mulai diganti dengan yang lebih anggun dan pendiam—matahari diganti bulan, bintang dan bintik-bintik cahaya lampu rumah penduduk ikut menunjukkan kepiawaiannya dalam menghibur pikiran mereka yang kalut. Tetapi entah kenapa rasanya ada yang terlewatkan. Benar saja, sekonyong-konyong ada panggilan baru masuk ke nomor teleponku: ternyata dari kucing hitamku!

Dengan keriangan dan senyum yang bertambah lebar tiap menitnya, aku mengayuh sepedaku dengan cepat. Melewati hutan, segerombolan hewan ternak, tetumbuhan liar yang tak kutahu namanya, dan sekumpulan orangtua yang berdecak kesal melihat aku melaju begitu kencang, begitu saja. Di sisi lain darahku masih berloncatan gembira. Perlu kau tahu, aku memang begitu orangnya. Tak begitu suka basa-basi dan mudah patah hati—kucing hitamku juga begitu.

Setiap berhenti di lampu merah aku akan dengan semangat mengecek arlojiku, kemudian kembali mengayuh sepeda ditemani langit yang gelap sudah. Setelah melewati sebuah gang kecil di pinggiran kota, sampailah aku di rumah kami. Di sini tempat berkumpulnya orang-orang aneh yang cerdik, meski aku lebih suka menyebutnya "Rumah Para Pelarian" karena banyak dari kami yang lari dari atasan, mantan, kesedihan, kenyataan—bahkan Tuhan. Dalam kasusku, aku melarikan diri dari diri sendiri. Tanpa ragu aku langsung mempersilakan diriku masuk, lalu kuciumi pucuk kepala mereka satu-satu dan betapa bahagianya aku saat menjumpai seekor kucing hitam yang panjang ekornya sedang beringsut malas di sudut ruangan. Kucing yang kusayangi itu akhirnya kembali setelah seminggu menghilang. Sangat cemas aku mencarinya kemana-mana. Ke kantin murahan, ke pos satpam, sampai ke dalam dompet ayahku pun tidak ketemu juga! Aku sangat ingin memarahinya, namun saat mata kami bertemu tiba-tiba saja aku merasakan hatiku luluh dibalik bajuku. Aku langsung memeluknya erat dan tak kubiarkan ia kemanapun selain puncak rinduku.

Setelah kuamati lagi, kucing itu tampak sedikit kurus dan lemah. Lekas-lekas kuambil sebuah piring dan kumasakkan untuknya seporsi nasi goreng tak lupa sepotong ikan pindang. Aneh, kucing itu mulai menjelma seorang lelaki yang tak kukenal. Ia mengenalkan dirinya padaku dan aku mulai merasa takut sebab matanya tak asing bagi ingatanku. Aku jadi bersikap kurang sopan dengan menghiraukan tangannya yang terulur ingin menjabatku dan malah berlari ke ruang tamu untuk minta bantuan pada siapapun yang ada disana. Tapi sial, kemana teman-temanku pergi saat aku didatangi jin selarut ini? Kulihat lelaki itu berdiri dan berjalan ke arahku; aku benar-benar takut sekarang. Segera saja aku menuju dapur lalu kuraih sebilah pisau yang belum dicuci selepas masak tadi untuk berjaga-jaga. Ah, mungkin kalau nanti lelaki itu menyerangku tiba-tiba, inilah situasi yang dinamakan dengan noodweer alias pembelaan terpaksa. Pasal empat puluh sembilan ayat dua Ka-U-Ha-Pe. Ya ya ya, tepat seperti yang kupelajari kemarin di kelas. Ini alasan penghapus pidana! Jadi, tak mungkin kan, aku dibui kalau membunuh orang ini?!

Namun ternyata ia berhenti sekitar dua meter di hadapanku. Aku langsung merasa sangat pusing, sebab aroma tembakau yang menguar dari tubuhnya mengingatkanku pada sebuah nama seseorang yang tak ingin kukenal lagi. Dia berjalan mendekat dan aroma itu semakin menusuk, kali ini dengan kilasan harum kopi. Serta merta rasa nostalgia itu berdatangan lalu membanjiri pelupuk mataku ketika aku akhirnya teringat pada dua suku kata yang rimanya sama seperti nama si bungsu. Lelaki itu—bukti hidup anomali, musuh bebuyutan segala common sense. Benar itu dia.

Sepersekian detik aku berpikir untuk mengangkat pisau dan menusuknya saja,

namun kemudian ia merengkuhku dan langit jatuh ke dasar samudera; semestaku ditelan gelap.

Aku terbangun di sofa ruang tamu. Teman-temanku masih sibuk bermain catur, ada pula beberapa yang masih tertidur. Aku merasakan pipiku basah oleh airmata dan Bulan memberitahuku, kalau aku memang menangis dalam tidurku tadi. Oh ya, ngomong-ngomong, dimana kucing hitamku? Aku langsung keluar rumah dan sialnya aku tidak melihat ekor Si Hitam dimanapun, malahan kujumpai Burhan Widodo yang tampan tapi hobi kawin itu di ujung koridor. Rasa panik dan takut melandaku seakan-akan aku khawatir bakal kehilangan jejak lelaki yang kutemui dalam mimpi semalam. Pikiranku mulai carut-marut, ia kacau sebab merasa ada yang dicuri darinya.

Ku susuri sebuah lorong dimana si Hitam biasa bermain dengan kawanan kucing liar lainnya, namun alangkah terpesonanya aku ketika kulihat di ujung lorong ini terhampar sebuah dunia dimana senja dan fajar hidup bergandengan di kedua sisinya—tampak akur, alih-alih saling meracuni membunuh satu sama lain. Ujung timur dan barat dipenuhi ribuan candi yang tegak membentang begitu indahnya. Di belakangnya Merapi dan Merbabu bercumbu mesra dalam orbitnya sendiri, asyik bernostalgia. Untuk beberapa saat aku melupakan si Hitam, lelaki

Ilustrasi oleh Ade Wulan Fitriana.

j i n itu, bahkan diriku sendiri. Dunia lenyap dan lahir dalam nuansa magis yang terjadi bersamaan. Tanpa rasa ragu, tanpa rasa malu.

Ini kali pertama aku merasa tak perlu mencari rumah di sela-sela tumpukan sketsaku yang sedih dan marah.

Lalu sayup-sayup kucium wangi kembang sedap malam yang biasa diletakkan ibu di ruang tamu. Kicau burung berbalasan. Bunyi pesawat pertama membelah langit. Gemerincing lonceng gereja. Desah angin yang lembut mengelus kepalaku. Piring-piring berdenting halus di meja makan. Ribut kendaraan di sepanjang jalan. Orang-orang bercakap-cakap. Gelak tawa adik-adikku. Kata-kata yang meninggalkanku sebab semuanya telah menjadi berarti sekali lagi.

BERITA MAHKAMAH DALAM GENGGAMAN

www.mahkamahnews.org

Connect With Us!

www.mahkamahnews.org

@mahkamahnews

@mahkamahnews

@mahkamahnews

BPPM Mahkamah

buletin.mahkamah@gmail.com

Kami adalah bagian dari mereka yang menyebut dirinya mahasiswa. Kami masih mencari makna ata "maha" dan mungkin ini salah satu jalan untuk menemukannya.

Satu untuk meniti dan berbagi informasi. Satu untuk belajar mengawasi, sisanya menyemangati diri untuk berkreasi, selebihnya mencoba bersosialisasi dengan kawan-kawan satu visi.

MAHKAMAH

Jalan Socio Justicia No. 1 Bulaksumur, Sleman
© BPPM Mahkamah 2018
All Rights Reserved